
PENGATURAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DANA BAGI HASIL PERTAMBANGAN MINYAK BUMI

Fitria

Fakultas Hukum Universitas Jambi
Kampus Pinang-Masak Mendalo Indah, Jambi 36361
Email: fit3_zen@Yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian sebagai suatu penelitian eksploratoris dimana penelitian bertujuan untuk menelaah dan mengkaji secara lebih mendalam prinsip dan azas hukum yang terkait pada aspek pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi. Sesuai dengan bentuk dan spesifikasi penelitian di atas, maka penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Diharapkan dalam penelitian ini terlihat pengaturan Kewenangan izin pertambangan mineral dan batubara pada pemerintah pusat dan daerah provinsi. Pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah izin pertambangan diterbitkan atau tidak. Pada Prinsipnya, kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pasal 11 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyatakan: Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan kewenangan tidak hanya kepada pemerintah daerah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota. Pasal 8 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Hal ini berbeda dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada undang-undang ini, tidak mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil, Pertambangan Minyak Bumi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945 telah mengamanatkan diselenggarakannya Otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Untuk itu perlu ada pengaturan secara adil dan selaras mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dan antar

pemerintahan daerah. Ketentuan ini dibuktikan dalam Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- 1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- 2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Dampak dari implementasi otonomi daerah dimaksud di antaranya telah sampai pada kondisi yang mengkhawatirkan, tidak saja mengkhawatirkan atas gejala separatisme dan pemilahan sosial, tetapi secara sistemik akan menyulitkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Fenomena yang harus diwaspadai atas berbagai persoalan dan eksekse tersebut dapat dirangkum dalam suatu perspektif persoalan yaitu ketimpangan dalam hubungan pusat dan daerah, khususnya lagi mengenai perimbangan keuangan yang menyangkut pembagian hasil pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah.

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan kewenangan tidak hanya kepada pemerintah daerah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota. Pasal 8 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, adalah:

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
- f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
- j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan

1. peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Hal ini berbeda dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada undang-undang ini, tidak mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Hal ini jelas dapat dilihat dari matriks pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kewenangan penerbitan izin pertambangan mineral dan batubara menurut No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi karena kecenderungan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik. Sehingga dengan demikian pengaturan kewenangan penerbitan izin pertambangan mineral dan batubara di era berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak demokratis. Berdasarkan hal tersebutlah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persoalan tersebut khususnya mengenai pola bagi hasil tambang minyak bumi, kemudian penulis menuangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **“Pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi”**.

Karena luasnya permasalahan mengenai pengaturan dana bagi hasil ini, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Pengelolaan hasil Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Bagaimana pengaturan dana bagi hasil pertambangan minyak bumi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yakni akan mengidentifikasi, memahami dan menganalisis, pertama Wewenang Pengelolaan hasil Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, pengaturan dana bagi hasil pertambangan minyak bumi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Langkah pertama yang akan dilakukan adalah pengumpulan data-data Primer dan data-data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam pengumpulan Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dan bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer terdiri dari literatur-literatur berupa buku, jurnal, makalah, , tesis dan bahan-bahan lainnya yang berkenaan dengan pengaturan dana bagi hasil pertambangan minyak bumi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa bahan ini diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan bahan-bahan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pengelolaan hasil Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Setiap pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam tidak dapat dipisahkan dari dampak yang bisa saja terjadi kepada lingkungan hidup dan masyarakat daerah kabupaten/kota. Karena, Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang paling mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi pada daerahnya. Mengenai manfaat atau dampak negatif yang mungkin timbul akibat urusan pemerintahan pilihan, termasuk didalamnya mengenai energi dan sumber daya mineral, pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik. Akan tetapi, dalam hal ikut serta menentukan apakah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diterbitkan atau tidak, pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan penerbitan izin pertambangan. Secara ringkas, menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota diabaikan. Dengan demikian Pemerintah daerah tidak memiliki otoritas sebagai pelarang dan melakukan tindakan melindungi lingkungan akibat tambang. Menurut hemat penulis, dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seharusnya bidang pertambangan mineral dan batubara diberikan kewenangan dalam perizinan pertambangan mineral dan batubara di daerah kabupaten/kota. Dengan tidak adanya kedudukan pemerintah daerah mengakibatkan tidak adanya fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari dampak-dampak negatif pascatambang seperti pengrusakan ekosistem daerah tambang dan dapat meningkatkan nilai pemasukan pajak daerah kabupaten/kota serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan kewenangan penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara seyogyanya konsisten dengan asas otonomi. Sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan sistem pemerintahan daerah yang mandiri, efektif dan efisien serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan kewenangan tidak hanya kepada pemerintah daerah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota. Pasal 8 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, adalah:

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;

-
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
 - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
 - f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
 - g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
 - j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
 - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
 - l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Hal ini berbeda dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada undang-undang ini, tidak mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Kewenangan penerbitan izin pertambangan mineral dan batubara menurut No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi karena kecenderungan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak memuat pembahasan mengenai pertambangan namun dalam Risalah Sidang Panitia Khusus membahas mengenai kewenangan penerbitan izin pertambangan. Sehingga dengan demikian pengaturan kewenangan penerbitan izin pertambangan mineral dan batubara di era berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak demokratis.

Dengan mengkorelasikan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terlihat kalau kewenangan/urusan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang begitu besar dan penting tidak sinergi dan tidak konsisten dengan pendanaan yang diberikan untuk menjalankan/menyelenggarakan urusan/kewenangan tersebut. Hal tersebut diantaranya terkait dengan pembagian dana bagi hasil minyak bumi dan gas.

Pengaturan kewenangan penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara seyogyanya konsisten dengan asas otonomi. Sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan sistem pemerintahan daerah yang mandiri, efektif dan efisien serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Pengaturan Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi Antar Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu).

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluasluasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Dengan adanya kewenangan/urusan yang diserahkan kepada daerah maka menimbulkan kebutuhan dana yang cukup besar. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan pinjaman daerah langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah yang pengadministrasiannya dilakukan melalui mekanisme APBD. Sedangkan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang pengadministrasiannya dilakukan melalui mekanisme APBN.

Dana bagi hasil yang merupakan sumber dana bagi daerah sebagaimana diatur dalam UU 33/2004, mendefinisikan Dana Bagi Hasil sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Bagi Hasil dalam Undang-Undang No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah diantaranya mengatur tentang dana bagi hasil untuk daerah penghasil minyak bumi dan gas. Dalam Pasal 14 huruf e dan f Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tersebut mengatur penerimaan pertambangan minyak bumi dibagi dengan imbalan: 84,5% untuk Pemerintah dan 15,5% untuk daerah dan penerimaan pertambangan Gas Bumi dibagi dengan imbalan 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk daerah. Dengan mengkorelasikan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terlihat kalau kewenangan/urusan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang begitu besar dan penting tidak sinergi dan tidak konsisten dengan pendanaan yang diberikan untuk menjalankan/menyelenggarakan urusan/kewenangan tersebut. Hal tersebut diantaranya terkait dengan pembagian dana bagi hasil minyak bumi dan gas.

Frase angka-angka persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas sebagaimana diatur dalam kedua Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tersebut tidaklah memiliki landasan argumentasi atau formula mengapa harus seperti itu angka persentase yang ditetapkan. Tidak ada alasan rasional mengapa angka persentase tersebut ada.

Menurut Wahyudi Kumorotomo menyatakan bahwa rumus-rumus perimbangan keuangan itu dibuat tanpa keterangan yang jelas mengenai dasar-dasar rasionalitasnya. Dari semua dokumen parlemen yang ada tidak dapat diketemukan dasar dari dibuatnya pembagian pendapatan atau angka persentasenya. Agaknya semua angka-angka itu ditetapkan begitu saja melalui tawar-menawar politik.” Wahyudi Kumorotomo menyatakan “menyangkut hubungan fiskal antar jenjang pemerintahan, hanya terdapat perubahan-perubahan kecil. UU No.34/2004 sedikit menaikkan persentase pendapatan negara yang akan dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui DAU serta persentase pembagian pendapatan dari minyak, serta menetapkan pembagian pendapatan dari gas bumi yang lebih jelas. Sebuah sistem bantuan kerja sama (matching grants) ditetapkan dengan ketentuan dana penyertaan untuk alokasi DAK. Namun secara keseluruhan ketentuan mengenai pembagian pajak antar jenjang pemerintahan masih tetap sama dengan undang-undang sebelumnya. Kebijakan desentralisasi fiskal akan tetap dipengaruhi oleh negoisasi-negoisasi politik di antara jenjang pemerintahan yang berbeda”.UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, diantaranya adalah pengendalian lingkungan hidup, pembangunan prasarana jalan dan jembatan, prasarana penghubungan, prasarana sumber daya air, penyediaan sumber energi, industri, Kegiatan ekonomi dibidang pangan dan peternakan, telekomunikasi, pembangunan sumberdaya manusia, baik pendidikan, pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pengentasan pengangguran. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber - sumber penerimaan yang cukup kepada

daerah di mana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Pada dasarnya Pemerintah harusnya menerapkan prinsip "uang mengikuti fungsi (**money follow function**)".

Hal tersebut dibuktikan dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk secara maksimal menjalankan fungsi (urusan)nya yaitu memenuhi dan melayani terhadap hak-hak dasar masyarakat yaitu memperbaiki lingkungan tempat tinggal masyarakat sekitar daerah penghasil minyak bumi dan gas, meningkatkan tingkat kesejahteraan, memberikan pendidikan dasar gratis, membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan layanan kesehatan serta lingkungan hidup masyarakat yang baik dan mengakibatkan masyarakat Kalimantan Timur juga tidak dapat mengembangkan dan melestarikan kebudayaan asli daerahnya. Ketidakmampuan menjalankan fungsi (urusan)nya tersebut dikarenakan ketidakmampuan/ketiadaan pendanaan yang cukup untuk menjalankan urusan pemerintahan tersebut.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah khususnya dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi harus dilakukan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah. Namun apabila melihat besaran persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f Undang- Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah tidaklah mencerminkan proporsionalitas, demokratis, adil, dan juga tidak memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, khususnya daerah Kalimantan Timur, baik provinsi dan kabupaten/kota. Besaran persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah tidak sesuai dengan pembagian fungsi dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) dari Minyak Bumi dan Gas Bumi merupakan bagian dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dan termasuk pada kelompok pendapatan Dana Perimbangan dan Jenis Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, pada Obyek Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dan Rincian Obyek Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi. Dasar hukum Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi diatur dalam Pasal 11 ayat (3), kemudian dalam Pasal 14 point (e) Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan, 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah. Dari 15,5% dibagi dengan komposisi 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil dan 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam serta 0,5% dibagikan untuk menambah alokasi pendidikan. Point (f) Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan, 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah dan 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah. Dari 30,5% dibagi dengan komposisi 6% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 12% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil dan 12% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam serta 0,5% dibagikan untuk menambah alokasi pendidikan. Alokasi 0,5% dibagi dengan komposisi 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil dan 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 23 dijelaskan Dana Bagi Hasil yang merupakan bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Disini perlu dipahami bahwa meskipun penetapan perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi ditetapkan melalui Peraturan Presiden ataupun Peraturan Menteri Keuangan namun dalam realisasi penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengaturan tentang Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi diatur dalam Pasal 289 ayat (4) point c dan point d. Sedangkan untuk menentukan Daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam per Daerah sebagai dasar alokasi dana bagi hasil sumber daya alam ditetapkan oleh Menteri Teknis yang diatur dalam Pasal 289 ayat (5).

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa DBH Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Penjelasan mengenai DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi juga dijelaskan dalam Pasal 15, sedangkan komposisi pembagian diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 25. Untuk penetapan alokasi DBH SDA diatur dalam Pasal 27 dan Penghitungan Realisasi Produksi DBH SDA diatur dalam Pasal 28 serta Penyaluran DBH Sumber Daya Alam diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Pasal 6 dan Pasal 8, menjelaskan mengenai DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi berdasarkan Surat Penetapan Daerah Penghasil oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran berkenaan yang disampaikan dalam RUU tentang APBN, disamping itu data estimasi distribusi revenue

dan entitlement Pemerintah setiap KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) untuk SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi serta data perkiraan PNBPSDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS. Kemudian penetapan disesuaikan dengan mempertimbangkan realisasi PNBPSDA setiap Daerah paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir. Akan tetapi alokasi DBH SDA dapat dilakukan perubahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 yang berbunyi Alokasi DBH untuk provinsi, kabupaten dan kota yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat perubahan data dan/atau kesalahan hitung. Kemudian dalam Pasal 30 dijelaskan mengenai Alokasi Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH untuk provinsi, kabupaten dan kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, proses penyaluran DBH SDA sesuai dengan Pasal 11 dilaksanakan secara Triwulan yaitu triwulan I sebesar 20% dari pagu alokasi (Maret), triwulan II sebesar 20% dari pagu alokasi (Juni), triwulan III sebesar 30% dari pagu alokasi (September) dan triwulan IV selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II dan triwulan III (Desember). Apabila terjadi lebih bayar maka akan diperhitungkan dalam penyaluran DBH pada tahun berikutnya, namun apabila terjadi kurang bayar maka akan dibayar sekaligus melalui Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi kurang bayar. Kemudian Pasal 39 dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN, penyaluran DBH triwulan IV dapat disalurkan tidak seluruhnya dari pagu alokasi setelah dikurangi realisasi penyaluran triwulan I sampai dengan triwulan III.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Setiap pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam tidak dapat dipisahkan dari dampak yang bisa saja terjadi kepada lingkungan hidup dan masyarakat daerah kabupaten/kota. Karena, Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang paling mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi pada daerahnya. Mengenai manfaat atau dampak negatif yang mungkin timbul akibat urusan pemerintahan pilihan, termasuk didalamnya mengenai energi dan sumber daya mineral, pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik.
- b. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah khususnya dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi harus dilakukan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah. Namun apabila melihat besaran persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah tidaklah mencerminkan proporsionalitas, demokratis, adil, dan juga tidak memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

Saran

- a. Sebaiknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap bidang pertambangan mineral dan batubara diberikan kewenangan dalam perizinan pertambangan mineral dan batubara di daerah kabupaten/kota. karena tidak adanya kedudukan pemerintah daerah mengakibatkan tidak adanya fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari dampak-dampak negatif pascatambang seperti pengrusakan ekosistem daerah tambang dan dapat meningkatkan nilai pemasukan pajak daerah kabupaten/kota serta serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Sebaiknya pembagian dana bagi hasil tidak berakibat ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara daerah-daerah di pulau Jawa dan daerah-daerah yang ada di luar Jawa, sebab daerah di pulau jawa mendapatkan alokasi dana yang besar sehingga akan mempunyai sumber dana yang cukup untuk memacu pertumbuhan ekonomi, belum lagi hal ini ditunjang dengan anggaran dari DAU maupun DAK yang lebih banyak diterima oleh daerah-daerah tersebut. Persoalan ketidakmerataan pertumbuhan inilah yang banyak akibatnya dalam negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Bambang, Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Bahder Johan, Nasution, Metode Penelitian Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Hirawain, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Grafindo, Jakarta, 2004.
- Jimly, Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta : Buana Ilmu Populer, 2007.
- John, Rawls, Teori Keadilan :Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, cet. II, 2011.
- Jonny, Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu media, Surabaya, 2007.
- Josef Riwu, Kaho, Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia, Center For Politics and Government (Polgov) Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013.
- Kaufman, Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Refika Aditama, Jakarta, 2011.
- Kenneth, Davey, Pembiayaan Pemerintahan Daerah :Praktek Internasional dan Relevansi Bagi Dunia Ketiga, Terj. Amanullah, dkk, UU Pers, Jakarta 1988.
- Ni'matul, Huda, Hukum Tata Negara, Grafindo Prasada, Jakarta, 2001.
- Peter Mahmud, Marzuki, Penelitian Hukum Kencana Media Group, Jakarta, 2007.
- Siswanto, Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,2009.
- Salim, HS, dkk, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- H. Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Shidarta, Sukirno, Konsep Diskriminasi Dalam Perspektif Filsafat Hukum, Rafika Aditama, Bandung, 2008.

Satjipto, Raharjo, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Syaiful, Bakhri, Migas Untuk Rakyat Pergulatan Pemikiran Dalam Peradilan Konstitusi, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2013.

W. Riawan, Tjandra, Hukum Keuangan Negara Cetakan Kedua, Grasindo, Jakarta, 2009.

Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah.UU Nomor 33 Tahun 2004, LNRI Tahun 2004 Nomor 126.